



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tumbang Tambirah, 02 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan PT. Tajahan Antang Mineral), pendidikan D3 Kebidanan, tempat kediaman di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik XXXXX, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Hurung Tampang, 22 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 11 September 2017 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Kurun, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 September 2017 dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Jalan XXXXX Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, kurang lebih 10 bulan kemudian pindah ke kontrakan di Jalan XXXXX, selama 4 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA, lahir di Kuala Kurun, tanggal 27 Juni 2019;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak September 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - 6.2. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berselisih paham, Tergugat selalu melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat yaitu Tergugat pernah memukul Penggugat memakai gayung mandi dibibir sampai berdarah dan Tergugat juga pernah menarik dibagian rambut Penggugat;
 - 6.3. Bahwa Tergugat selalu menyalahkan Penggugat ketika anak demam biasa, dan sering Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak ada kasih Tergugat terhadap anak;
 - 6.4. Bahwa Tergugat mulai tidak menafkahi Penggugat dari bulan Desember 2021;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn



- 6.5. Tergugat sering melakukan pengancaman terhadap Penggugat dengan kata-kata ingin membunuh orang bekerja di tempat penggugat (cemburu tidak wajar);
- 6.6. Tergugat mengatakan bahwa anak yang ditinggal Penggugat bersama orang tua Penggugat itu diterlantarkan sehingga Penggugat tidak terima dengan pernyataan Tergugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk bekerja di PT. TAM (Tajahan Antang Mineral), saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Piere Tendean, RT. 007, RW. 002 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih Tergugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **NAMA**, lahir di Kuala Kurun, tanggal 27 Juni 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zainul Hal, S.Sy., M.Si) tanggal 11 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita poin 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa posita poin 4 tidak benar, sejak bulan September 2017 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selama ini tidak pernah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan, menurut Tergugat bertolak belakang dengan posita nomor 2 yang isinya setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun;

- Bahwa tidak benar pada bulan Agustus tahun 2021 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa poin 6.1 tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, tetapi pernah mengeluarkan kata kasar namun tidak sering;
- Bahwa poin 6.2 tidak benar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat karena awal kejadiannya Penggugat dan Tergugat serta anak mandi bertiga, kemudian Tergugat menyiram kepala anak karena kotor, lalu Penggugat marah sehingga Tergugat kesal dan memukulkan gayung ke bibir Penggugat yang menyebabkan bibir Penggugat luka kecil, tetapi Penggugat juga memukul Tergugat dengan gayung dan kejadian itu hanya satu kali;
- Bahwa poin 6.3 benar Tergugat menyalahkan Penggugat ketika anak demam dan Tergugat mengatakan Penggugat tidak ada kasih Tergugat terhadap anak;
- Bahwa poin 6.4 tidak benar Tergugat mulai tidak menafkahi Penggugat sejak Desember 2021 karena pada Desember 2021 dan Januari 2022 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak Februari 2022 Tergugat mulai tidak memberikan nafkah hingga sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa poin 6.5 tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Penggugat dengan kata-kata ingin membunuh orang yang bekerja di tempat Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian dengan alasan pengancaman dan penculikan anak;
- Bahwa poin 6.6 benar Tergugat mengatakan anak yang ditinggal Penggugat bersama orang tua Penggugat itu ditelantarkan sehingga Penggugat tidak terima dengan pernyataan itu;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa benar selama pisah Tergugat dan Penggugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri dan tidak pernah berhubungan badan, tetapi pada bulan Januari 2022 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat pernah menemui Penggugat di tempat kerja Penggugat sebanyak empat kali untuk mengajak rukun, akan tetapi Penggugat selalu menghindar dan Penggugat telah mengganti sandi handphone Penggugat sehingga Tergugat curiga jika Penggugat ada hubungan dengan pihak ketiga;
- Bahwa Tergugat mengikuti kemauan Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat keberatan jika hak asuh anak kepada Penggugat, sebaliknya Tergugat meminta hak asuh anak tersebut;
- Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp2. 937.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) diluar penghasilan tambahan lainnya yang tidak tetap;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita poin 4 tetap sebagaimana gugatan karena setelah menikah sifat asli Tergugat mulai kelihatan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 terjadi pemukulan pakai gayung mandi yang dilakukan Tergugat mengakibatkan bibir Penggugat sampai berdarah dan setelah kejadian itu Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa posita poin 6.1 tetap pada gugatan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa posita poin 6.3 benar pada bulan Januari 2021 Tergugat memberi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk bayar hutang guna membeli meja untuk usaha katering pada waktu itu;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 6.5 benar pada bulan Maret 2022 sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kuala Kurun Tergugat melakukan pengancaman kepada Penggugat dan tidak benar Penggugat melaporkan ke pihak Kepolisian, tetapi Penggugat hanya menanyakan tentang Tergugat yang mengambil anak di tempat orang tua Penggugat;
- Bahwa posita poin 6.6 tidak benar, sebenarnya tidak ada menelantarkan anak kandung Penggugat;
- Bahwa posita poin 9 benar Tergugat sering datang, namun dalam keadaan marah-marah sehingga Penggugat takut menemui Tergugat. Dan orang tua Penggugat pernah menyarankan jika ingin rukun agar Tergugat datang dengan orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak melakukannya;
- Bahwa posita poin 11 sejak Maret 2022 anak dibawa ke tempat orang tua Tergugat diambil dari tempat orang tua Penggugat pada waktu mengambil anak Penggugat tidak ada di rumah karena masih berada ditempat kerja. Dan tentang hak asuh anak agar jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung dan dia masih perlu kasih Penggugat sebagai ibunya, mohon hakim untuk mengabulkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita poin 4,5 dan 6.1 Tergugat tetap sebagaimana jawaban semula;
- Bahwa posita poin 6.2 benar Tergugat menarik rambut Penggugat karena Penggugat selalu menghindar ketika Tergugat ajak bicara, dan ketika Tergugat menginap di rumah orang tua Penggugat, Penggugat memilih tidur di kamar ibunya sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu;
- Bahwa terhadap laporan pihak Kepolisian, Tergugat hanya diberitahu melalui telpon oleh teman yang bekerja di Kepolisian;
- Bahwa benar orang tua Penggugat pernah menyarankan agar Tergugat datang dengan orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat berfikir untuk tetap datang sendiri karena ini masalah rumah tangga Tergugat, namun meskipun begitu Tergugat pernah menelpon orang tua Tergugat dan mereka meminta agar Tergugat menyelesaikan masalah Tergugat sendiri.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Tergugat di rumah orang tua Penggugat, saat itu Tergugat mengambil handphone Penggugat yang telah diganti sandinya, dan ibu Penggugat langsung marah dan mengancam Tergugat dengan senjata tajam (pisau);

- Bahwa Tergugat tetap pada tuntutan agar diberikan hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atas nama Ratna Sari NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 23 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 30 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 11 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 30 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat mengakui dan tidak membantahnya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn



B. Saksi

1. **NAMA**, umur 19 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Pembantu, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Desa Tumbang Tambirah, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2022 karena ikut bekerja dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan pengancaman terhadap Penggugat dengan kata-kata ingin membunuh orang yang bekerja di tempat Penggugat karena cemburu;
2. **NAMA**, umur 54 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Desa Tumbang Tambirah, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara nenek Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2021 sejak ikut bekerja dengan Penggugat selama tiga minggu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut kurang lebih dari 3 (tiga) kali, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
3. **NAMA**, tempat dan tanggal lahir Tumbang Tambirah, 20 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di Perusahaan



XXXXX sebagai Humas, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi beberapa bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di Kontrakan di Kurun seberang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa tahun ini Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak sejalan lagi dengan Tergugat, namun saat itu saksi menasehati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita pernah dipukul Tergugat dibagian bibir Penggugat yang mengakibatkan berdarah dengan menggunakan gayung;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sewaktu di rumah saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menginap di rumah saksi, Penggugat selalu tidur di kamar ibunya sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 dan sejak itu anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak Desember 2021 Penggugat bekerja di Perusahaan dan jika pulang, Penggugat selalu pulang ke rumah saksi hingga sekarang;



- Bahwa pada waktu bekerja Penggugat anaknya dititipkan kepada saksi untuk menjaganya, tapi sekarang anaknya ikut Tergugat sejak bulan Maret 2022 dengan alasan ingin menemui orang tua Tergugat dan sampai sekarang anaknya ikut Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk rukun dengan Penggugat, dan saksi menyarankan agar Tergugat datang bersama orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak melakukannya;
 - Bahwa kejadian terakhir Tergugat pernah datang ke rumah saksi, namun saat itu bertengkar dengan Penggugat sehingga saksi menyarankan agar Tergugat pulang;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
4. **NAMA**, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 08 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi beberapa bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di Kontrakan di Kurun seberang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah saksi;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa tahun ini Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak sejalan lagi dengan Tergugat, namun saat itu saksi menasehati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Penggugat mulai bekerja di perusahaan batu bara, karena Tergugat tidak setuju Penggugat bekerja dan Tergugat juga sering membentak-bentak atau marah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita pernah dipukul Tergugat dibagian bibir Penggugat yang mengakibatkan berdarah dengan menggunakan gayung;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sewaktu di rumah saksi dan saksi yang meleraikan agar tidak bertengkar lagi;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menginap di rumah saksi, Penggugat selalu tidur di kamar saksi sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 dan sejak itu anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak Desember 2021 Penggugat bekerja di Perusahaan dan jika pulang, Penggugat selalu pulang ke rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa pada waktu Penggugat bekerja anaknya dititip ke saksi untuk menjaganya, tapi sekarang anaknya ikut Tergugat sejak bulan Maret 2022 dengan alasan ingin menemui orang tua Tergugat dan sampai sekarang anaknya ikut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak Desember 2021 hingga sekarang;
- Bahwa kejadian terakhir pada April 2022 Tergugat pernah datang ke rumah saksi, namun saat itu bertengkar dengan Penggugat, dan



saat itu saksi sedang memasak di dapur dan sedang memegang pisau, tanpa sengaja saksi keluar menemui Tergugat sambil membawa pisau dapur;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah memperlihatkan print foto Tergugat dan Penggugat serta anak Tergugat dan Penggugat sebanyak 12 (dua belas) lembar, yang memuat waktu kejadian sejak bulan September 2017 hingga bulan September 2021;

Bahwa terhadap foto tersebut, Penggugat mengakui dan tidak membantah;

Bahwa di persidangan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA**, tempat dan tanggal lahir Tewah, 14 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan kenal sejak lama;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkarannya;



- Bahwa sekitar bulan April 2022 saksi pernah mengantar Tergugat untuk menemui Penggugat di tempat kerja Penggugat, dan saat itu Tergugat masuk sendirian menemui Penggugat, akan tetapi Tergugat tiba-tiba lari menemui saksi sambil membawa handphone milik Penggugat, dan saksi menyarankan agar Tergugat mengembalikan handphone tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat dan Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga, saat itu Penggugat mengatakan jika Tergugat sering marah/berkata kasar terhadap Penggugat, namun dibantah oleh Tergugat;
2. **NAMA**, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 09 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama saksi bertetangga, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat, saksi hanya sering menemui Penggugat di rumah sedangkan Tergugat saat itu sedang bekerja;
 - Bahwa sejak Januari 2022 hingga sekarang saksi sudah tidak pernah melihat Penggugat pulang ke rumah bersama;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas alat bukti yang dikemukakan tersebut, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon agar Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, identitas Penggugat yang menyatakan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kurun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana bukti P.2 dan bukti P.3. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan. Dan sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk bekerja dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya secara lisan Tergugat mengakui pernah berkata kasar kepada Penggugat dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Agustus 2021 dengan terjadinya pemukulan oleh Tergugat menggunakan gayung ke bibir Penggugat yang mengakibatkan bibir Penggugat berdarah, begitu pula sebaliknya Penggugat melakukan pemukulan menggunakan gayung kepada Tergugat. Selain itu, Tergugat mengakui telah menarik rambut Penggugat karena Penggugat selalu menghindar jika diajak berbicara oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui selalu menyalahkan Penggugat jika anak sakit demam dan sering mengatakan Penggugat tidak ada kasih sayang terhadap anak dan Tergugat telah mengakui mengatakan bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat telah menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat. Puncaknya sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Penggugat telah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan mengenai pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat terhadap orang lain yang bekerja di perusahaan tempat Penggugat bekerja karena faktor cemburu, dan saksi kedua Penggugat telah menerangkan selama ikut bekerja dengan Penggugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat marah-marah meskipun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan keempat yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang tua Penggugat yang telah memberikan keterangan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat bercerita kepada saksi jika Penggugat sudah tidak sejalan lagi dengan Tergugat dan Penggugat menceritakan tentang kejadian pemukulan dengan gayung yang dilakukan Tergugat, dan kedua saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan keempat saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan keempat saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti foto sebanyak 12 lembar yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara Tergugat dan Penggugat dan telah diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi mengetahui jika sejak Desember 2021 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal, dan pengetahuan saksi yang kedua pernah membantu Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat di tempat kerja Penggugat hingga terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, bahkan saksi sempat menasehati keduanya agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara hukum Islam pada hari Senin, tanggal 11 September 2017;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya pada Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena putusannya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga memunculkan masalah lain yaitu masalah cemburu oleh Tergugat;

5. Bahwa, pada bulan Desember 2021 hingga Januari 2022 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sejak Februari hingga sekarang Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat telah sering kali mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan untuk bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat. Sekalipun begitu, Hakim telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat sudah sedemikian kuatnya dan Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dan sering terjadi pertengkaran, sehingga Hakim berpendapat Penggugat dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dapat lagi bersatu. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Musthafa as-Siba'i dalam Kitab *al-Mar'atu Baina al Fiqhi wal Qanun* halaman 100 yang dijadikan pendapat Majelis menyatakan:

ولاحير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يخدمه الطمأنينة والاستقرار

artinya: *“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 petitum gugatan, memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan pendapat Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya: *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari*



suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat pada angka 5, 6, 7 dan 8 telah terbukti, maka Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, sebagaimana petitum angka 3 Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA**, lahir di Kuala Kurun, tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara lisan menyatakan meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA lahir di Kuala Kurun, tanggal 27 Juni 2019, belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ditemukan fakta yang menerangkan bahwa anak tersebut ditelantarkan oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz, 12 tahun, berada di bawah asuhan ibunya serta sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, berdasarkan posita yang tidak dibantah dan bukti P.4 bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, sehingga Hakim berpendapat untuk mengabulkan petitum angka 3 Penggugat dan menetapkan anak yang bernama **Muhammad Sulaiman Islam binti Agen Riadi Susantho**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada di tangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku bapak yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat ataupun kepentingan Tergugat, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Apabila terbukti secara nyata Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan, baik fisik maupun mental anak, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah anak, namun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat, Hakim secara *ex officio* akan menentukan nafkah anak bernama **NAMA**;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyampaikan penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp2. 937.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) diluar penghasilan tambahan lainnya yang tidak tetap, maka sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 ayat 3 dan Pasal 156 huruf

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(d) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan, maka Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, hasil rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 14, kebutuhan anak tersebut tentunya akan semakin besar setiap tahunnya seiring dengan semakin bertambahnya usia anak tersebut dan juga meningkatnya inflasi atau harga barang setiap tahunnya, sehingga Tergugat juga dibebani kenaikan 10 % setiap tahunnya untuk biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Nafkah anak adalah kewajiban ayah"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **NAMA** berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama **NAMA**, lahir di Kuala Kurun, tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatukan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Rahimah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Rahimah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00
Terbilang	: (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).	